SURAT PERINTAH KERJA
(KONTRAK KERJA JASA LAINNYA)

Nomor : 32457688/SPK-DISHUB/2022
Tanggal : 8 September 2022

A n t a r a

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

D e n g a n

DIREKTUR
PT. BUANA LINTAS UTAMA
Selaku Penyedia Jasa Lainnya

Pekerjaan Belanja Jasa Lainnya :
Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan Satpam Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Kegiatan :
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Nilai Kontrak :

Rp.29.654.760,00
(Dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)

Sumber Dana :
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERHUBUNGAN
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, KP3B Blok F No. 1 Curug, Serang, Telp./Faks. (0254) 26[illegible]

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK/TOR)

Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Satpam Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Kegiatan

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan

Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor

APBD PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2022

Dipindai dengan CamScanner

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Paket Pekerjaan :
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Satpam Dinas Perhubungan Provinsi Banten

1. Latar Belakang	Profesi Satuan Pengamanan atau lebih dikenal Satpam akan kita temui pada saat masuk pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, tempat – tempat pelayanan masyarakat, instansi pemerintah, dan perkantoran. Tidak dapat dipungkiri bahwa profesi ini dekat dengan kehidupan sehari – hari kita dan masyarakatpun mengakui keberadaan satpam berdiri tegap didepan pintu atau gerbang, meski ternyata menjadi satpam tidak sesederhana menjaga pintu atau gerbang. Satpam harus memiliki kompetensi pencegahan, deteksi dini, melindungi, melapor dan kontrol terhadap pelanggaran – pelanggaran seperti penyusupan, pencurian, dan bahaya fisik. Bahkan dibeberapa perusahaan yang menggunakan jasa keamanan membutuhkan tenaga satpam yang memiliki sertifikasi khusus seperti Kesehatan Keselamatan Kerja, pengetahuan dasar menembak, Pemadam Kebakaran, dan bela diri. Di sisi lain ternyata Satpam merupakan mitra kerja terdekat bagi Polri. Hal tersebut berdasarkan kesadaran Kepolisian Negara Republik Indonesia menyadari bahwa polisi tidak mungkin bekerja sendiri dalam mengemban fungsi kepolisian. Oleh karena itu lembaga satuan pengamanan secara resmi dibentuk pada 30 desember 1980. Satpam adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan fisik dalam penyelenggaraan keamanan swakarsa di lingkungan kerja. Pada umumnya penyelenggaraan tersebut untuk mengamankan asset, kawasan wilayah, suatu instansi atau perusahaan serta dapat memberikan rasa nyaman instansi tersebut, dalam beraktivitas dan menjalankan kegiatan sesuai fungsinya.
2. Maksud dan Tujuan	Maksud dilakukan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas SDM pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten sedangkan tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta meningkatkan kualitas profesionalisme satpam dalam melaksanakan tugas, sehingga dapat mengamankan seluruh kegiatan khususnya di lingkungan kerjanya.
3. Sasaran	Petugas Pengamanan/Satpam Dinas Perhubungan Provinsi Banten
4. Lokasi Kegiatan	Kota Serang.

Dipindai dengan CamScanner

5. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Tri Nurtopo, MT Satuan Kerja : Dinas Perhubungan Provinsi Banten.
6. Referensi Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317); 6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan; 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaran Angkutan Orang Di Jalan dengan Kendaran Umum;
7. Lingkup Pekerjaan	Lingkup Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Satpam Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten yaitu pelatihan Satpam Dinas Perhubungan sejumlah 4 (empat) orang
8. Keluaran	Pengetahuan berkaitan dengan pengamanan dan keterampilan dalam melakukan pengamanan.

Dipindai dengan CamScanner

9. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	-
10. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi	-
11. Organisasi Pelaksana	Pekerjaan akan dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dipilih melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa, Bidang Pekerjaan Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, KBLI 46100, dengan kualifikasi Kecil.
12. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
13. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan yaitu selama 7 (tujuh) hari Kalender sejak tanggal SPK.

Dipindai dengan CamScanner

14. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	

Nomor	Uraian Tahapan Pelaksanaan	Jadwal Pelaksanaan							KET	
		September 2022								
		Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	
	Tgl	10	11	12	13	14	15	16	24	
1	Persiapan Pekerjaan									Sesuai SPK
2	Pelatihan Satpam									
3	Serah Terima Barang dan Pembayaran									

15. Sumber Pendanaan	Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor, dengan Nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00,- (***tiga puluh juta rupiah***).

Serang, 29 Agustus 2022
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN

TRI NURTOPO, MT
NIP. 19660530 199003 1 003

Dipindai dengan CamScanner